

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE MODERNIZATION
SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION AND TAX SANCTIONS ON THE
COMPLIANCE LEVEL OF MSME TAXPAYERS (CASE STUDY OF MSME
TAXPAYERS IN COBLONG DISTRICT)**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI
KECAMATAN COBLONG)**

Megil Fernanda¹, Joan Yuliana Hutapea², James Uly Reke³

Universitas Advent Indonesia^{1,2,3}

megilfernandaa@gmail.com¹, joan.hutapea@unai.edu², ulyrekejames@unai.edu³

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of implementing the tax administration modernization system and tax sanctions on the level of compliance of UMKM taxpayers in the Coblong sub-district. This research uses 60 samples of UMKM taxpayers as primary data. The data collection method involves distributing questionnaires using the purposive random sampling method. Data were analyzed using multiple linear regression by testing the coefficient of determination (r^2), F-test, and T-test. From the results of the t-test, it was found that the tax administration modernization system had an effect on UMKM taxpayer compliance, with a calculated t-value of 3.496 > t-table of 2.00247. The tax sanctions variable also influences MSME taxpayer compliance, with a calculated t-value of 5.608 > t-table of 2.00247. The results of the multiple linear regression significance test obtained an F value of 31.474 with a significance of 0.000. So, the coefficient of the regression equation is significant. The coefficient of determination of 52.5% indicates that modernization of the tax administration system and tax sanctions influenced 52.5% of the decision, and other variables influenced the remaining 47.5%.

Keywords: tax administration modernization system, tax sanctions, UMKM taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Coblong. Penelitian ini menggunakan 60 sampel Wajib Pajak UMKM sebagai data primer. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner dengan metode *purposive random sampling*. Data dianalisa menggunakan regresi linear berganda dengan menguji koefisien determinasi (r^2), uji-F, dan uji-T. Dari hasil uji-t diperoleh bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung = 3,496 > dari t-tabel = 2,00247. Variabel sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung = 5,608 > dari t-tabel = 2,00247. Hasil uji signifikansi regresi linear berganda diperoleh nilai F sebesar 31,474 dengan signifikansi 0,000. Jadi, koefisien persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien determinasi sebesar 52,5% menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan memengaruhi 52,5% keputusan tersebut, dan variabel lain memengaruhi sisanya sebesar 47,5%.

Kata Kunci : sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam mengatur arah ekonomi suatu negara. Ekonomi yang stabil menghasilkan kemajuan yang meningkatkan kualitas negara. Untuk membiayai seluruh kepentingan tersebut, pemerintah mengumpulkan iuran dari masyarakat dan digunakan

untuk kesejahteraan rakyat. Meskipun pajak bersifat wajib, masih ada banyak masalah, salah satunya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini memicu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga menimbulkan kritik terhadap sistem pembayaran (Lonto et al., 2023)

Di tahun 1983 DJP melakukan perubahan pada sistem pembayaran pajak untuk pertama kalinya. Sistem pemungutan pajak diubah dari official assessment menjadi self assessment. Menurut (Lutfi dan Ariny, 2019) Self Assesment yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar untuk memengaruhi jumlah pajak yang diterima negara. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia selama lima tahun terakhir mencapai 60,34%. Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih lebih rendah daripada penerimaan pajak nasional. Untuk UMKM, kontribusi pajak penghasilan akhir masih sangat kecil. Kontribusi UMKM terhadap PPh tahun 2019 sebesar Rp7,5 triliun, hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu dan PP Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan tarif pajak akhir bagi UMKM. Melalui kebijakan yang resmi berlaku sejak 2018 ini, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Keringanan yang diberikan kepada wajib pajak UMKM dengan pendapatan di bawah 4,8 miliar per tahun. Sejak 2022, UMKM dengan pendapatan di bawah 500 juta dibebaskan dari PPh.

Modernisasi sistem perpajakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan, karena

administrasi atau pelayanan perpajakan harus direformasi secara berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan kebijakan perpajakan. Selain itu, menerapkan modernisasi sistem dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistem yang mudah digunakan cenderung populer dan digunakan oleh orang-orang (Safitri et al., 2023). Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena masyarakat cenderung takut jika mereka diancam akan dikenakan sanksi karena ketidakpatuhan mereka. (Putra, 2020).

Menurut (FAUZIAH, 2019) didalam penelitiannya bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian juga didalam penelitian (Anggraeni & Lenggono, 2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Putri et al., 2019) sistem modernisasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. (Solihah et al., 2021) didalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. dan didalam penelitian (Sinta, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Melihat fenomena diatas menunjukkan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak belum sepenuhnya menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem**

Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM)”

KAJIAN TEORI

Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, instansi terkait melakukan upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan, terutama yang berkaitan dengan bidang administrasi. Tujuan reformasi dan modernisasi adalah untuk membuat pelayanan lebih nyaman, ramah, mudah, efisien, dan tidak rumit sehingga wajib pajak tidak menganggap pembayaran pajak sebagai hal yang rumit yang harus dihindari. Melakukan perbaikan dan melayani Wajib Pajak dengan baik dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Putri et al., 2019)

Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Junaedi Abdillah, 2021). Variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini karena sistem ini dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mereka tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak membayar pajak. Akibatnya, wajib pajak akan semakin patuh (Septiliani & Ismatullah, 2021).

Menurut (Junaedi Abdillah, 2021), Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Perubahan struktur organisasi
2. Perubahan implementasi pelayanan

3. Fasilitas pelayanan menggunakan teknologi informasi

Sanksi Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana jika mereka tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau menolak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Didalam penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (ARTAMEVIAH, 2022) Sanksi pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya yaitu :

1. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Sanksi diberikan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Karena fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang agar patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan, sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam administrasi pajak, tingkat kepatuhan membayar pajak adalah

indikator penting yang menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan diukur dengan menghitung jumlah wajib pajak yang benar-benar membayar pajak ditambah jumlah total wajib pajak. Didalam penelitian (FAUZIAH, 2019) menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah kelompok usaha terbesar di perekonomian Indonesia, dan mereka telah menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk krisis ekonomi yang pernah terjadi (Alansori & Listyaningsih, 2020). Dalam administrasi pajak, tingkat kepatuhan membayar pajak adalah indikator penting yang menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan diukur dengan menghitung jumlah wajib pajak yang benar-benar membayar pajak ditambah jumlah total wajib pajak. Menurut (Maulana, 2020) beberapa faktor lainnya dapat dipengaruhi oleh pemahaman yang buruk tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan kualitas layanan perpajakan yang tidak sesuai dengan harapan wajib pajak..

Menurut (A et al., 2023), Adapun indikator kepatuhan wajib pajak dalam kajian ini adalah :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar;

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Setiap tahun, wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengisi pelaporan pajak karena mereka harus mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan memfotokopi semua dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah memperbarui dan memperbarui proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pelayanan pajak yang efisien dan efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah dapat memperbaiki sistem pembayaran pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memodernisasi administrasi pajak, menyediakan layanan yang mudah diakses, memberikan edukasi tentang pentingnya pajak, dan memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh. Tujuan dari reformasi dan pelayanan perpajakan adalah untuk meningkatkan jumlah yang diterima negara sebagai pajak. Modernisasi KPP meningkatkan penerimaan pajak dari 20% menjadi 40%. Untuk mengisi APBN, pajak menyumbang 80% pendapatan negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2019) Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Andianty & Umaimah, 2023) menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena sistem yang sederhana lebih mudah digunakan dan dipahami. Orang cenderung memilih penggunaan yang praktis. Jika pembayaran pajak

disederhanakan, lebih banyak yang bersedia membayar.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

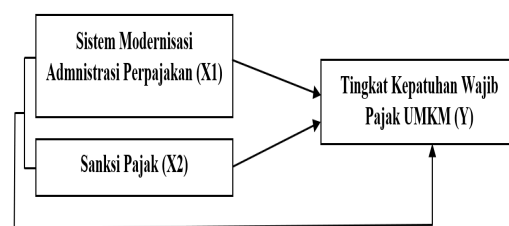
Pemerintah menggunakan sanksi perpajakan untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan memberikan insentif kepada mereka yang cenderung menghindari atau menunda pembayaran pajaknya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung keberlangsungan pendapatan negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Saprudin et al., 2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan didalam penelitian (Sinta, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak terbaru, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menetapkan sanksi bagi UMKM yang tidak taat pajak. Tarif administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga bank sentral Indonesia yang berlaku.

Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemerintah melakukan perubahan untuk membantu wajib pajak membayar dan melaporkan pajak. Sistem administrasi perpajakan kontemporer menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Sesuai yang diungkapkan oleh (Fatmawati Dwi, 2019) sistem modernisasi administrasi

perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kombinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Adoption teknologi dan penyederhanaan prosedur administrasi membuat UMKM lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak proporsional dapat mendorong UMKM untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, penelitian ini menggunakan survei kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden. Tempat pengambilan sampel dipilih sesuai dengan kebutuhan dan dapat menggambarkan lingkup penelitian. Penelitian ini melibatkan wajib pajak UMKM di Kecamatan Coblong, dengan 60 responden yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling.

Kuesioner ini menggunakan Skala Likert, mulai dari pilihan 1 yang berarti “sangat tidak setuju” hingga 5 yang berarti “sangat setuju”. Untuk menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dan pengujian instrumen penelitian dilakukan terdahulu pengukuran kualitas data melalui uji validitas dan reabilitas. Teknik analisis

data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji analisis linear berganda, uji koefisien determinasi (r^2). Uji hipotesis dilakukan dengan uji simultan (uji-F), dan uji parsial (uji-t).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	1	0,573	0,254	Valid
	2	0,618	0,254	Valid
	3	0,656	0,254	Valid
	4	0,692	0,254	Valid
	5	0,733	0,254	Valid
	6	0,527	0,254	Valid
	7	0,655	0,254	Valid
Sanksi Pajak (X2)	1	0,550	0,254	Valid
	2	0,445	0,254	Valid
	3	0,577	0,254	Valid
	4	0,643	0,254	Valid
	5	0,657	0,254	Valid
	6	0,699	0,254	Valid
	7	0,598	0,254	Valid
	8	0,510	0,254	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	1	0,385	0,254	Valid
	2	0,528	0,254	Valid
	3	0,650	0,254	Valid
	4	0,670	0,254	Valid
	5	0,607	0,254	Valid
	6	0,619	0,254	Valid
	7	0,510	0,254	Valid
	8	0,581	0,254	Valid

Hasil pengujian validitas data yang telah dilakukan dinyatakan valid semua pernyataan dikuisioner. Hal tersebut dinyatakan sesuai dengan ketentuan dimana r hitung $>$ r -tabel 0,254 dari hasil ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,754	Realibel
Sanksi Pajak (X2)	0,727	Realibel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,703	Realibel

Pada tabel 2 diatas Nilai Cronbach's Alpha menghasilkan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

sebesar (0,754 $>$ 0,60), Sanksi Pajak (0,727 $>$ 0,60) dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (0,703 $>$ 0,60) maka dapat dikatakan sebagai instrument yang kuat karena memiliki nilai realibilitas tinggi karena nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,60.

Uji Normalitas

Setelah dilakukan uji normalitas dapat disimpulkan bahwa nilai one sampel Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh adalah sebesar 0,098, dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,200 $>$ 0,05)

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,33967715
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,055
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024		

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	,895	1,117
	Sanksi Pajak	,895	1,117

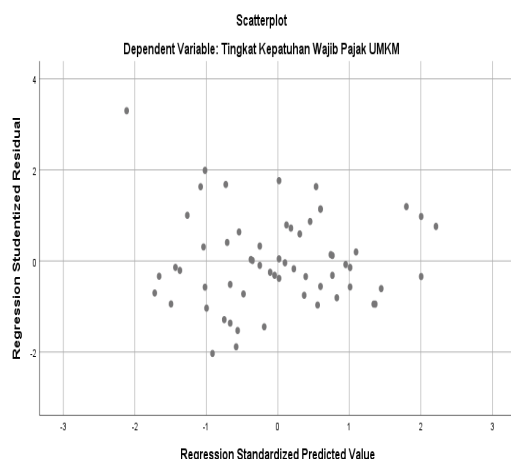
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Dari Hasil uji multikolinearitas pada diatas dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak tidak menunjukkan adanya masalah dalam multikolineritas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Tolerance

$\geq 0,10$, yaitu sebesar 0,895 dan nilai VIF yang ≤ 10 yaitu sebesar 1,117.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Dari hasil pengujian scatterplot pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar jauh dari sumbu X dan Y . Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Oleh karena itu, model regresi ini dapat dianggap layak untuk digunakan dalam memperediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas.

Uji Hipotesis

Untuk mengambil keputusan, pengujian hipotesis menggunakan analisis data. Dalam analisis statistik, jika kemungkinan terjadinya suatu hasil sangat rendah dan terjadi secara kebetulan, hasil tersebut dianggap signifikan secara statistik. Hal ini sesuai dengan batas standar probabilitas yang telah ditetapkan pada tahap pengujian hipotesis sebelumnya. Hipotesis penelitian diuji dengan uji F dan T.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	Mean	Max	Min
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	Perubahan Struktur Organisasi	4,5	5	3
	Perubahan Implementasi Pelayanan	3,97	5	2
	Fasilitas pelayanan menggunakan teknologi informasi	4,38	5	3
Sanksi Pajak	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas	4,28	5	3
	Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang	4,09	5	2
	Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan	4,01	5	2
	Sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	4,11	5	2
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	4,37	5	3
	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	4,04	5	2
	Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	4,08	5	2
	Mem bayar pajak yang terutang tepat pada waktunya	3,92	5	2

Dapat disimpulkan dari tabel diatas hasil uji deskriptif terkait indikator variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan yang memiliki nilai mean tertinggi adalah mengenai perubahan struktur organisasi dengan nilai 4,50, lalu indikator dengan nilai terendah yaitu perubahan implementasi pelayanan dengan nilai 3,97. Indikator variabel sanksi pajak dengan nilai tertinggi adalah mengenai sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dengan nilai 4,28 lalu indikator dengan nilai terendah mengenai sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan nilai 4,01. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai mean tertinggi yaitu mengenai memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan nilai 4,37, lalu indikator dengan nilai terendah yaitu tentang membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dengan nilai 3,92.

Uji Signifikansi Model T (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	5,455	3,518		1,551
	Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	,357	,102	,337	3,496
	Sanksi Pajak	,509	,091	,541	5,608
					,000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem

Modernisasi Administrasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($3,496 > 2,00247$), variabel Sanksi Pajak juga memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($5,608 > 2,00247$) maka kedua variabel dinyatakan memiliki pengaruh.

Uji Kelayakan Model F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengukur kesesuaian model regresi total dengan data yang dijelaskan. Jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05, maka model regresi secara keseluruhan layak atau signifikan untuk pengujian data berikutnya. Jika nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa setiap variabel independen mempengaruhi masing-masing variabel dependen secara bersamaan.

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	336,679	2	178,339	31,474	,000 ^b
Residual	322,971	57	5,666		
Total	679,650	59			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan pengujian kelayakan model F, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dinyatakan berdasarkan dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($31,474 > 3,159$).

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode statistik uji ini digunakan untuk menilai hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari uji ini adalah

untuk menentukan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen berdasarkan variabel independen yang digunakan.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,455	3,518		1,551	0,127
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,357	0,102	0,337	3,496	0,001
Sanksi Pajak	0,509	0,091	0,541	5,608	0

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 diatas, maka didapatkan formula model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$

$$Y = 5.455 + 0.357 X_1 + 0.509 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Konstanta

X1 = Sistem Modernisasi Administrasi

X2 = Sanksi Pajak

e = Error Term

Hasil dari persamaan regresi secara keseluruhan menyatakan hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 5.455 mengindikasikan bahwa jika variabel independen konstan maka rata-rata kepatuhan pelaporan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 5.455.
2. Koefisien regresi (β_1) variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan bernilai positif sebesar 0.357 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan sebesar 1 akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.357 dengan asumsi yang lain tetap.
3. Koefisien regresi (β_2) variabel Sanksi Pajak bernilai positif sebesar 0.509

mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Sanksi Pajak sebesar 1 akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.509 dengan asumsi yang lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (r^2) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan varians variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,724 ^a	,525	,508	2,380

a. Predictors (Constant), Sanksi Pajak, Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

b. Dependent Variable : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Hasil pengujian koefisien determinasi (R Square) diperoleh sebesar 0,525 atau 52,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 52,5% variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak. Sisanya, sekitar 47,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dapat disimpulkan:

1. Hasil analisa deskriptif terkait indikator variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan yang

memiliki nilai mean tertinggi adalah mengenai perubahan struktur organisasi dengan nilai 4,50, lalu indikator dengan nilai terendah yaitu perubahan implementasi pelayanan dengan nilai 3,97. Indikator variabel sanksi pajak dengan nilai tertinggi adalah mengenai sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dengan nilai 4,28 lalu indikator dengan nilai terendah mengenai sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan nilai 4,01. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai mean tertinggi yaitu mengenai memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan nilai 4,37, lalu indikator dengan nilai terendah yaitu tentang membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dengan nilai 3,92.

2. Berdasarkan hasil uji-t yang didapat menyatakan bahwa variabel sistem modernisasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Melalui uji signifikansi regresi linear berganda (uji F), diperoleh nilai F sebesar 31,474 . Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan(X1), sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).
4. Dan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel dependen tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 52,5% dan 47,5% dipengaruhi oleh faktor luar variabel yang tidak diteliti oleh penulis.

Saran

1. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa perubahan implementasi pelayanan adalah indikator dengan nilai rata-rata terendah dalam variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan, dengan nilai 3,97. Strategi implementasi pelayanan harus diperkuat dengan melakukan evaluasi tentang tata pelayanan atau cara pegawai merespon setiap wajib pajak yang datang bertanya ataupun meminta bantuan kepada pegawai yang bekerja di kantor pajak. Ini akan membantu meningkatkan implementasi pelayanan. Indikator yang lemah dalam variabel sanksi pajak yaitu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dengan nilai 4,01. Untuk dapat meningkatkan keterhubungan antara jenis pelanggaran yang dilakukan dan jenis pelanggaran dapat dilakukan penyuluhan kepada WP tentang implikasi pelanggaran dan konsituensinya. Indikator terendah dalam variabel tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengenai membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya dengan nilai 3,92. Untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak tepat waktu dapat dilakukan penyuluhan dan edukasi yang insentif kepada wajib pajak UMKM, menyediakan fasilitas pembayaran pajak yang mudah diakses dan efisien, mengoptimalkan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan WP, dan memberikan pinalti yang sesuai untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.
2. Dari hasil uji koefisien determinasi sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terdapat 47,5% dipengaruhi oleh faktor diluar variabel yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil sampel yang lebih besar dan objek penelitian yang lebih lu. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan bervariasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Cobleng.

DAFTAR PUSTAKA

- A, L. S. E. M., Muhammad Ryan Fahlevi, M. M., Alfiansyah Imanda Putra, M. K., & Faizin, M. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak*. Kolaborasi Pustaka Warga.
<https://books.google.co.id/books?i d=FOqxEAAQBAJ>
- Andianty, ardana ayu, & Umaimah. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407.
<https://doi.org/10.572349/neraca.v1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/163>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*,

- 9(1), 96–108.
<https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. M. S. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=mzYNEAAQBAJ>
- ARTAMEVIAH, R. (2022). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Fatmawati Dwi, Y. A. A. (2019). Jurnal ilmiah bisnis dan perpajakan. *Scholar.Archive.Org*, 24–37.
<https://scholar.archive.org/work/3hitmp2g25aejavzytkws2z64/access/wayback/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/download/6593/pdf>
- Junaedi Abdillah. (2021). The Effect of the Application of Tax Administration Modernization to Taxpayer Compliance. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1–6.
- Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 72–80.
<https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4112>
- Lutfi, C., & Ariny, B. D. (2019). *Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment System*. Publica Institute Jakarta.
<https://books.google.co.id/books?id=FxH9DwAAQBAJ>
- Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur) Miftah Farizt Maulana. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
<https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, E., Zirman, & Wahyuni, N. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 6, 1–14.
- Safitri, R., Haykal, M., & Gesta Putri, R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Kota Lhokseumawe. *Jam*, 2(1), 2962–6927. <https://ojs.unimal.ac.id/jam>
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.322>

- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE : Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 101. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- SERI REZKI FAUZIAH. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 2016, 1–12.
- Sinta, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Pulau Punjung. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance ...*, 2(4), 132–143. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2661>
- Solihah, Novitasari, I., & Khoiriyah, N. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 96–99.